



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PENGURUS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN MALANG



Nomor: 12.3.2/UN32.13/KS/2026
Nomor: 60/PKS/JTI/1320/XXIII/2026

TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PEGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **12** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh enam**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., Ph.D.** : Direktur Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur Indonesia, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- 2. Drs. Dwi Sucipto, S.H., M.Pd.** : Plt. Ketua Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Malang, berkedudukan di Jalan Jl. Raya Karangpandan No. 21 Pakisaji, Malang Jawa Timur, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi profesi guru yang bertugas menghimpun, membina, dan memperjuangkan kepentingan serta

Paraf pihak ke-1	
Paraf pihak ke-2	

profesionalisme guru, serta berperan aktif dalam pengembangan pendidikan, peningkatan mutu sumber daya pendidik, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan.

3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta sumber daya manusia.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan **PARA PIHAK** dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum utamanya untuk:

- (a) Mengoptimalkan pengembangan dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta pembelajarannya guna kepentingan masyarakat;
- (b) Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk dapat dimanfaatkan bersama guna kepentingan masyarakat;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Tridarma Perguruan Tinggi, yang meliputi:
 - (a) Bidang Pendidikan;
 - (b) Bidang Penelitian;
 - (c) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - (d) Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Program studi yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi
 - (a) S2 Pendidikan Dasar
 - (b) S3 Pendidikan Dasar
 - (c) S2 Pendidikan Kejuruan
 - (d) S3 Pendidikan Kejuruan

Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) KEWAJIBAN PIHAK KESATU:

- (a) Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan standar kualitas yang tinggi, memberikan fasilitas yang memadai, dan memenuhi persyaratan akademis;
- (b) Melakukan penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi; dan

Paraf pihak ke-1	
Paraf pihak ke-2	

- (c) Menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan masyarakat.

(2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- (a) Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang disepakati bersama sesuai dengan ruang lingkup perjanjian ini, khususnya dalam bidang pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (b) Menyediakan dukungan berupa sumber daya manusia, keahlian, jaringan organisasi, serta kontribusi pemikiran yang relevan dengan kegiatan kerja sama;
- (c) Menjalin dan memelihara kerja sama yang baik dengan PIHAK KESATU guna mendukung pencapaian tujuan bersama secara efektif dan berkelanjutan.

**Pasal 5
HAK PARA PIHAK**

(1) HAK PIHAK KESATU:

- (a) Memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA berupa partisipasi aktif, keahlian, jaringan organisasi profesi, serta kontribusi pemikiran dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- (b) Mendapatkan manfaat dari pelaksanaan kerja sama dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan penelitian, serta penguatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- (c) Meningkatkan peran, reputasi, dan citra institusi perguruan tinggi melalui pelaksanaan kerja sama yang sinergis dan berkelanjutan dengan organisasi profesi guru.

(2) HAK PIHAK KEDUA:

- (a) Mendapatkan akses terhadap sumber daya keilmuan, hasil penelitian, dan fasilitas akademik perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan dan ruang lingkup kerja sama;
- (b) Memperoleh manfaat dari kegiatan bersama, termasuk peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas sumber daya manusia anggota organisasi profesi guru;
- (c) Mengembangkan peran dan kontribusi organisasi profesi guru dalam peningkatan mutu pendidikan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan, yaitu pada tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan 12 Maret 2029

Paraf pihak ke-1	
Paraf pihak ke-2	

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/pengaturan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.



Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
LAIN-LAIN

Paraf pihak ke-1	
Paraf pihak ke-2	

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,

Prof. Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., Ph.D.



PIHAK KEDUA,

Drs. Dwi Sucipto, S.H., M.Pd.

Paraf pihak ke-1	
Paraf pihak ke-2	